



**PENETAPAN**

Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**NANDAR ISNANDAR BIN NANO** tempat DAN tanggal lahir Bogor, 30 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Sabur RT. 002/RW. 006, Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, **RIDWAN PRAYOGA ANGGARA,S.H, RIVANA FASHA, S.H. AJI MUHAMMAD RIZKY,S.H., MURNI RATNASARI,S.H., WIGUNA HADE WARDHANA,S.H.**Adalah para Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Depok Berbagi **LBH DEPOK BERBAGI**, yang beralamat di Jalan Raya Jakarta – Bogor Km 48, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Sentul, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum Para Klien Kami berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No:33/SKK-LBHDB/Pdt.P/XI/2023** tertanggal 30 November 2023,

**Pemohon I;**

**SANTI Binti SAMAN**, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Januari 1986, umur 37 tahun, NIK.3201034601860007, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanggal, tempat tinggal di Kp. Sabur RT. 002 RW. 006, Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citereup, Cibinong, Kabupaten Bogor.

**Pemohon II;**

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk dan atas nama Klien Kami di bawah ini:

1. Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:
2. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citeureup Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/01/VII/2003, tanggal 6 Juni 2003.
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - MUHAMMAD RIFKY RHAMDANI bin NANDAR ISNANDAR, laki-laki, umur 18 tahun
  - NANDA MELANI PUTRI binti NANDAR ISNANDAR, perempuan, umur 13 tahun
  - RIRIN LARASATI binti NANDAR ISNANDAR, perempuan, umur 8 tahun
4. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RIFKY RHAMDANI Bin NANDAR ISNANDAR**, Tanggal Lahir 12 Agustus 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kp Sabur RT/RW 002/006 Kelurahan Tarikolot, Citeureup, Kabupaten Bogor dengan calon istrinya, **DEWI SUCI Binti Alm. YAKUB** Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kp. Gudang RT 002 RW 002, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citereup yang

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup dalam waktu sedekat mungkin.

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan berpacaran selama 2 (dua) tahun, dan calon istrinya tengah mengandung janin dari anak pemohon dengan usia kehamilan 9 (sembilan) minggu menurut keterangan bidan di Puskesmas Citeureup, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Citeureup namun permohonan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Citeureup dengan Surat Penolakan Nomor: B-455/KUA 10.01.21/PW 01/XI/2023 Tanggal 29 November 2023 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 3 bulan;

8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk bertanggungjawab menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta dengan gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap minggunya. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq, telah bekerja sebagai Karyawan Swasta serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

**10.** Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

**11.** Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

**12.** Bahwa bila seorang wanita hamil di luar nikah, maka dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya juga dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menhamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung hamil. , maka berdasarkan hal tersebut sudah

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan.

**13.** Bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan

**14.** Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

**15.** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqiyah yang menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**16.** Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFKY RHAMDANI Bin NANDAR ISNANDAR untuk menikah dengan seorang perempuan bernama DEWI SUCI Binti Alm. YAKUB;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada kepada **RIDWAN PRAYOGA ANGGARA,S.H, RIVANA FASHA, S.H. AJI MUHAMMAD RIZKY,S.H., MURNI RATNASARI,S.H., WIGUNA HADE WARDHANA,S.H.**Adalah para Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Depok Berbagi **LBH DEPOK BERBAGI**, yang beralamat di Jalan Raya Jakarta – Bogor Km 48, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Sentul, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum Para Klien Kami berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No:33/SKK-LBHDB/Pdt.P/XI/2023** tertanggal 30 November 2023,

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran An. Muhammad Rifki Rhamdani, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Suci, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Fotokopi Hasil Laboratorium atas nama Dewi Suci, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
- g. Fotokopi Akta Kalahiran atas atas nama Dewi Suci, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
- h. Fotokopi Surat Penolakan kekurangan syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B.Saksi.**

1. Yadih, sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Suci bin Yakub;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon isterinya dalam keadaan hamil;
- bahwa anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Lulu Kamila Sari, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Suci bin Yakub;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon istrinya karena hubungan

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- bahwa anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon adalah diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Rifki Rhamdani yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan Dewi Suci bin Yakub;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untut membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan 2 orang saksi bernama Iskandar bin Sarta dan Hendra bin Ajin Sardi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti P.1 berupa potokopi KTP Pemohon I dan Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Potokopi buku Nikah dan Kartu keluarga dan Akta Kelahiran Muhammad Rifki Ramdani, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah tanggal 01 Juli 2003, dari pernikahan telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Rifki Ramdani, lahir tanggal 12 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6, berupa surat keterangan sehat dan hasil laboratorium atas nama Dewi Suci, terbukti bahwa anak Para Pemohon sehat dan hasil USG nya tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti P.7, berupa potokopi KTP atas nama calon isteri anak Para Pemohon dan Ijazah terakhir calon

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya pada pokoknya menguatkan keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Dewi Suci dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Rifki Rhamdani bin Nandar Isnandar belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan telah bekerja sehingga dianggap mampu membimbing Dewi Suci bin Yakub jika keduanya menikah nanti;

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Muhammad Rifki Rhamdani bin Nandar Isnandar dengan Dewi Suci bin Yakub sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Dewi Suci bin Yakub telah menyetujui Muhammad Rifki Rhamdani bin Nandar Isnandar dan Dewi Suci bin Yakub untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Muhammad Rifki Rhamdani bin Nandar Isnandar tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Dewi Suci bin Yakub;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Rifki Rhamdani bin Nandar Isnandar masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Dewi Suci bin Yakub tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Muhammad Rifki Rhamdani bin Nandar Isnandar dengan Dewi Suci bin Yakub dapat dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Dewi Suci bin Yakub;

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan Dewi Suci bin Yakub sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan Dewi Suci bin Yakub telah aqil baligh serta anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFKY RHAMDANI Bin NANDAR ISNANDAR untuk menikah dengan seorang perempuan bernama DEWI SUCI Binti YAKUB;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Cbn